

**HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCAPUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/PUU-VIII/2010  
(Studi Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NURVADIANA RAHMAWATI**

**101190160**

Pembimbing :

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**

**NIP 198207292009012011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCAPUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/PUU-VIII/2010  
(Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri  
Ponorogo



Oleh:

**NURVADIANA RAHMAWATI**  
**101190160**

Pembimbing

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
**NIP 198207292009012011**

**JURUSAN HOKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurvadiana Rahmawati  
NIM : 101190160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.  
NIP 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



Martha Eri Safira, M.H.  
NIP 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurvadiana Rahmawati  
NIM : 101190160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Hak Waris Anak Di luar Kawin Pascaputusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-  
VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU Dan  
Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlis, M. Pd.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 25 Mei 2023  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Aktusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurvadiana Rahmawati  
NIM : 101190160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)

Dengan hal ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 / 1 / 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
Nurvadiana Rahmawati

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI JURNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurvadiana Rahmawati  
NIM : 101190160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ( Studi Pandangan  
Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)

Dengan hal ini, menyatakan bahwa artikel dengan judul Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo). Yang dibimbing oleh ibu Martha Eri Safira, M.H., bersedia saya publikasikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 05 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nurvadiana Rahmawati

## ABSTRAK

**Rahmawati, Nurvadiana, 2023.** *Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci/Keywords:** *Hak Waris Anak Di Luar Kawin, Pascaputusan MK No 46/PUU-VIII/2010*

Anak di luar kawin memiliki dua makna yang pertama ialah anak yang lahir dari pasangan kekasih tanpa adanya ikatan perkawinan. Yang kedua ialah anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara Negara. Anak di luar kawin dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya dan pihak keluarga ayahnya. Tetapi semenjak keluarnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan akibat hukum yang luas. Yang mana mengabulkan atas pengujian pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Yang menyebabkan pro dan kontra di berbagai kalangan karena tidak ada lanjutan mengenai makna anak di luar kawin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap implikasi penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo? Dari uraian di atas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis –empiris. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, NU berpandangan anak di luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan mereka hanya berhak menerima *wasiat wajibah*, sedangkan Muhammadiyah selama dapat dibuktikan melalui pengadilan anak di luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata. NU di Kabupaten Ponorogo, berpendapat memberikan keperdataan terkait warisan untuk anak akibat zina tidak setuju, meskipun dalam putusan belum membahas terkait warisan. Jika memberikan tanggung jawab atas perbuatan zina dengan memberikan biaya hidup serta memberikan sebagian harta dengan cara *wasiat wajibah*. NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak menyangkut warisan dan perwalian. Hubungan perdata yang dimaksud ialah pemberian tanggung

jawab pada anak, baik nafkah, biaya pendidikan, tunjangan hidup dll. Menurut para tokoh NU dan Muhammadiyah implikasi dari penetapan putusan tersebut anak luar kawin bisa mendapatkan hak pengasuhan, hak pendidikan, dan anak luar kawin bisa mendapatkan hibah atau *wasiat wajibah* dari ayah biologisnya terkait waris.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
MOTTO .....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Kehadiran Penelitian .....	13

3. Lokasi Penelitian .....	13
4. Data dan Sumber Data .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data .....	16
7. Pengecekan Data.....	17
8. Tahapan Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18

## **BAB II KONSEP WARIS HUKUM ISLAM..... 20**

A. Konsep Waris Menurut Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Waris.....	20
2. Dasar Hukum Waris .....	27
3. Rukun Waris .....	32
4. Syarat Waris .....	34
5. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut Hukum Islam .....	35
6. Hal-Hal Yang Menghalangi Waris Menurut Hukum Islam .....	38
B. Kedudukan Hak Waris Anak Di Luar Kawin.....	41
1. Menurut Hukum Islam .....	41
2. Menurut Kuh Perdata .....	47
3. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010..	48
4. Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya .....	50

**BAB III PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG  
HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ..... 53**

- A. Profil Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo ..... 53
- B. Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Tentang Penetapan Hak  
Waris Anak Pascaputusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Di  
Kabupaten Ponorogo ..... 55
- C. Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Implikasi  
Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 46/Puu-Viii/2010..... 63
- D. Pertimbangan Dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
46/Puu-Viii/2010 ..... 65

**BAB IV HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PACA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010..... 69**

- A. Analisis Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Hak  
Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 46/Puu-Viii/2010 Di Kabupaten Ponorogo ..... 69
- B. Analisis Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Terhadap  
Implikasi Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010..... 78

**BAB V PENUTUP ..... 82**

- A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 83

**DAFTAR PUSTAKA ..... 84**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia istilah perkawinan disebutkan dalam peraturan undang-undang. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan ialah hubungan suami dan istri secara lahir dan batin yang sah sesuai agama maupun keyakinannya, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang ada, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan mempunyai keturunan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan manusia, lembaga perkawinan mempunyai peran penting. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang banyak berkaitan dengan peraturan agama dan ketentuan yang sakral serta religious.<sup>2</sup> Perkawinan ialah awal kehidupan dalam membina keluarga sebagai suami, istri, serta orang tua bagi keturunannya.<sup>3</sup> Sebagai generasi penerus, dalam mewujudkan harapan bangsa serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Anak harus diberi perlindungan, pengasuhan dan pendidikan yang baik, serta kesempatan yang besar untuk mewujudkan harapannya.

---

<sup>1</sup> Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Kajian :Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia* (Banten: CV. AA Rizky, 2020), 27.

<sup>2</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 22.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

Pasal 5 ayat (a) KUH Perdata menggolongkan anak menjadi dua yakni anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah ialah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Anak tidak sah atau anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah. Anak sah mempunyai keperdataan yang jelas termasuk kewarisan daripada anak luar kawin. Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama tetapi tidak didaftarkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka anak yang lahir akan berstatus sebagai anak luar kawin, karena tidak dilakukan sesuai dengan norma hukum.<sup>1</sup>

Anak menjadi anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT, dimana kehadirannya dianggap sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga. Namun, tidak semua anak mempunyai keberuntungan yang sama dalam hubungan perdata. Seperti halnya anak di luar kawin masih belum mempunyai status jelas baik dalam perwalian, pemberian nafkah maupun warisan. Dalam kewarisan Islam, sebab menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Seorang anak mempunyai hubungan nasab dengan ayah ditentukan oleh sah tidaknya sebuah perkawinan.<sup>2</sup>

Mengacu pada UU Perkawinan Tahun 1974 jelas bahwasanya anak di luar kawin keperdataannya hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Banyak sekali kasus yang menyangkut anak di luar kawin yang mana bapak tidak

---

<sup>1</sup> Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 2.

<sup>2</sup> Ibid.,2

bersedia meberikan tanggung jawabnya. Sehingga kemungkinan terjadi penelantaran terhadap anak.

Dalam realita kehidupan terdapat beberapa macam masalah yang terkadang membuat resah masyarakat. Salah satunya adalah mengenai status anak luar kawin. Status anak luar kawin dalam realitanya masih dipandang sebelah mata bahkan dianggap sebagai anak haram yang tidak memiliki hak yang sempurna seperti anak pada umumnya. Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bermaslahat. Hakim MK memutuskan bahwa anak di luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Persoalan anak di luar kawin menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu titik balik kasus anak di luar kawin adalah kasus yang menimpa pada Machica Mohtar. Pada tanggal 21 Desember 1993, Machica kawin dengan Moerdiono. Namun, perkawinannya dilakukan secara agama tidak dicatitkan di KUA sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah, yang berimbas pada anak yang dilahirkannya Mohammad Iqbal tidak mempunyai akta kelahiran. Hal ini dirasa merugikan dan melanggar hak konstitusional pemohon sebagai warga Negara. Pada akhirnya mendorong Macicha Mochtar berjuang keras agar anaknya memperoleh hak serta pengakuan dari bapaknya beserta keluarga bapaknya. Mulai dari

mengajukan isbat kawin di PA Tangerang, hingga judicial Review ke MK tentang pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai anak tidak sah. Tetapi tidak tepat manakala menetapkan anak di luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Secara alami pembuahan terjadi karena adanya hubungan seksual. Maka tidak adil jika membebaskan pria yang mengakibatkan kehamilan lepas dari tanggung jawab sebagai ayah, apalagi menghilangkan hak anak dari ayahnya. Dalam hukum Islam anak di luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, namun dengan adanya penetapan putusan MK ini seorang anak di luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya. Asalkan dapat dibuktikan secara biologis melalui proses pengadilan.<sup>4</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin tidak jarang menjadi perdebatan baik dikalangan ulama, akademisi maupun praktisi hukum. Ada yang setuju karena demi rasa kemanusiaan dan ada yang tidak setuju karena menimbulkan kerancuan hukum. Sampai sekarang putusan ini masih menjadi polemi di masyarakat yang dianggap masih ambigu, apakah keputusan ini hanya berlaku dengan kasus yang sama awal mula adanya putusan ini atau juga berlaku kepada anak zina. Dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan mengenai putusan ini terhadap

---

<sup>3</sup> “ [https://Hot Detik Com/ Celeb/d-1851398/Anak Machica Mochtar Masih Diragukan Keturunan Moerdiono? H771108bcj=](https://HotDetik.com/Celeb/d-1851398/AnakMachicaMochtarMasihDiragukanKeturunanMoerdiono?H771108bcj=),” diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 15.56.

<sup>4</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*



perubahan pasal 43 KHI. Penelitian ini mengambil pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Di Kabupaten Ponorogo terdapat Organisasi NU dan Muhammadiyah yang merupakan Organisasi Islam terbesar di Indonesia.<sup>5</sup> Tokoh tersebut tidak hanya aktif menyalurkan ilmunya di dunia pondok pesantren dan organisasi masyarakat saja. Akan tetapi juga menyalurkan ilmunya di dunia luar seperti universitas, sekolah, institusi pengadilan, acara seminar dll, sehingga beliau mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan luar yang secara langsung menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo terdapat 12 perkara permohonan penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2018, dengan rincian tiga perkara pada tahun 2015, empat perkara pada tahun 2016 serta lima perkara pada tahun 2018. Dan perkara yang baru pada tahun 2023 terkait permohonan nafkah anak di luar perkawinan masih dalam tahap proses sidang ke dua<sup>6</sup>.

Permasalahan anak di luar kawin menjadi topik penting dalam hukum perdata yang menyangkut hak anak dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, dan hak mendapatkan warisan. Karenanya penting mengkaji

---

<sup>5</sup> Muchamad Rima Saputra, Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris ( Studi Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung), *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 17.

<sup>6</sup> Resepsionis Pengadilan Agama Ponorogo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

lebih mendalam hak warisan anak di luar kawin agar tidak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik membahas tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap hak waris anak luar kawin dan menyusun skripsi yang berjudul **“HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII /2010 (STUDI PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dan untuk lebih terarah operasional maupun sistematikanya, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap implikasi penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan implikasi dari penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIII/2010 di Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar permasalahan yang dipertanyakan mengenai hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 studi di Kabupaten Ponorogo, terjawab sehingga dengan terjawabnya permasalahan tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi positif yakni dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Dengan seperti itu manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teori penulis mengharapakan penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai pembelajaran serta wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya. Hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baru maupun sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa.
- b. Bagi mahasiswa dan masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum agar bisa memperkaya wawasan keilmuan baik bagi masyarakat umum, maupun mahasiswa sebagai bahan referensi di bidang hukum dalam memutus permasalahan yang sama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dengan penulisan kajian pustaka ini bertujuan agar memperoleh gambaran topik yang akan diteliti yang serupa tanpa ada pengulangan materi dalam penelitian secara mutlak.

Penelitian karya ilmiah yang serupa terkait anak di luar kawin yaitu: Tesis, Muhammad Bisri Mustofai, IAIN Ponorogo, Implikasi Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, rumusan masalah (1) Bagaimana deskripsi permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019? (2) Bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan status anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? (3) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar kawin terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memutus perkara permohonan asal-usul anak dengan penafsiran hukum yang berbeda-beda, ada yang memakai putusan MK dan ada yang menyampingkan putusan MK. Adanya putusan MK tidak membawa implikasi yang besar di PA Kabupaten Madiun. Kebanyakan hakim mengabaikan putusan ini yang memohon asal usul anak akibat di luar kawin apalagi yang disebabkan oleh zina

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah penelitian, lokasi penelitian hak waris anak di luar perkawinan pascaputusan MK NO 46/PUU-VIII/2010. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan mengambil studi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.<sup>7</sup>

Skripsi, Mira Purwaningsih, Hak Waris Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010). Universitas Muhammadiyah Malang. Setiap anak memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan haknya tanpa diminta oleh anak tersebut.

---

<sup>7</sup> Muhammad Bisri Mustofai, Implikasi Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memeriksa status anak di luar perkawinan. Dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak waris anak di luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi anak di luar perkawinan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil dalam penelitian ini yaitu akibat hukum perkawinan yang menuntut hak warisan bagi anak di luar kawin. Telah sesuai dengan keadilan yang berhak mendapat perlindungan konstitusionalnya. Selain itu putusan MK ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapaknya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah penelitian, lokasi penelitian hak waris anak di luar perkawinan pascaputusan MK NO 46/PUU-VIII/2010. Jenis dan pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan mengambil studi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.

Tesis, Ahmad Tirmidzi, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Hak Waris Anak Luar Kawin Perspektif Keadilan

---

<sup>8</sup> Mira Purwaningsih, Hak Waris Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010), *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

Hukum Hans Kelsen Dan Koherensinya Dengan Hukum Waris Sunni (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), rumusan masalah (1) Bagaimana ketentuan hak waris anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan koherensinya dengan hukum kewarisan sunni? (2) Bagaimana ketentuan hak waris anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perspektif keadilan hukum Hans Kelsen? Hasil penelitian hubungan perdata dapat terjalin antara ibu maupun baaknya. Hubungan perdata ini menimbulkan hubungan saling mewarisi. Selama pembuktian dapat dibuktikan dapat mempunyai hubungan nasab dengan bapak. Putusan ini telah memenuhi teori keadilan hukum menurut hans kelsen.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah penelitian, lokasi penelitian hak waris anak di luar perkawinan pascaputusan MK NO 46/PUU-VIII/2010. Jenis dan pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan mengambil studi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.

Stevi Loho, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010, Rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan hak Waris anak luar kawin setelah

---

<sup>9</sup> Ahmad Tirmidzi, Hak Waris Anak Luar Kawin Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Koherensinya Dengan Hukum Waris Sunni (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? (2) Bagaimana proses pembagian waris bagi anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010? Kesimpulan dalam penelitian ini ialah warisan anak di luar kawin tertutup untuk memperoleh waris, karena sudah menjadi kesepakatan para ulama Islam. Dalam putusan ini anak di luar kawin terikat dengan bapak biologis termasuk warisan. Hanya saja porsi warisan berbeda dengan anak sah.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah penelitian, lokasi penelitian hak waris anak di luar perkawinan pascaputusan MK NO 46/PUU-VIII/2010. Jenis dan pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan mengambil studi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ialah cara atau proses ilmiah dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan berbagai sumber data, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan hasilnya berdasarkan tujuan.<sup>11</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dimana peneliti menjadi pengamat penuh dalam penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan sekunder dari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan erat dengan

---

<sup>10</sup> Stevi Loho, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010," 2017.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.



waris anak di luar kawin. Untuk mendukung data penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara atau berinteraksi langsung dengan, tokoh NU, dan muhammadiyah di Ponorogo guna mendapatkan data lebih jelas dan akurat terkait penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No 46/PUU-VIII/2010.<sup>12</sup>

Pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan Yuridis-Empiris. Penelitian tentang hukum yang pelaksanaannya menggunakan cara menelaah dan meneliti sumber data sekunder maupun primer berdasarkan kondisi yang dilihat di lapangan.<sup>13</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Didalam ciri-ciri penelitian kualitatif salah satunya adalah manusia (peneliti) merupakan alat/instrument utama pengumpulan data, oleh karena itu peneliti mutlak diperlukan. Pada penelitian ini peneliti menjadi pengamat penuh. Dimana peneliti melakukan observasi, wawancara, serta studi pustaka terhadap obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan hak waris anak di luar kawin di Ponorogo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini sesuai dengan topik yang dipilih untuk penelitian, yaitu terkait hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaen Ponorogo.

---

<sup>12</sup> Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 52.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 13.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan subyek yaitu pihak-pihak yang mempunyai wewenang, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah Ponorogo, yang mana organisasi masyarakat Islam ini merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar dan sangat dominan di Ponorogo. Peneliti memilih lokasi yang sebatas lingkup ormas Islam khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo. Adapun alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan terdapat tokoh intelektual muslim yang kompeten dalam merumuskan persoalan keagamaan yang muncul di masyarakat. Sehingga peneliti akan lebih mudah menemukan data-data yang sesuai dengan yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti melihat banyaknya kasus kehamilan di luar perkawinan di Ponorogo. Sehingga peneliti sangat perlu untuk dilakukan guna mengetahui apakah putusan tersebut telah sesuai asas keadilan dalam syariat atau tidak. tentunya hal tersebut dapat dijadikan alasan yang kuat mengapa peneliti memilih lokasi di Ponorogo.

Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan di Ponorogo, yaitu pertama di PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Ponorogo yang beralamat di Jl. Jawa No 38, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kedua, PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Ponorogo yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.60, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

#### **4. Data dan Sumber Data**

**a. Data**

Data ialah sekumpulan informasi atau nilai yang didapat dari hasil observasi (pengamatan) suatu obyek. Adapun beberapa data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

**b. Sumber Data**

**1) Sumber Data Primer**

Data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo terhadap hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yaitu:

- a) KH. Ayyub Ahdian Syams, beliau merupakan pengasuh PP KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo dan merupakan Anggota Syuriah PCNU Ponorogo.
- b) Kyai M. Romdlon Fauzi, beliau merupakan pengasuh PP Hudatul Muna Dua Ponorogo, Beliau juga merupakan Katib Syuriah PCNU Ponorogo.
- c) Agus M. Ulin Nuha Khoirun Nawa, Anggota MWCNU dan PCNU Ponorogo.

- d) Dr. Ahmad Munir, M.Ag. sebagai MUI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.
- e) Wafa'Zaenassa'dy, S.H. sebagai Ketua Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo.
- f) Pujiyanto, S.H.I. sebagai Anggota Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo.

## **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yakni sumber data yang mendukung dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dari Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang hak waris anak di luar kawin. buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

### **a. Wawancara**

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo guna mendapatkan informasi data yang lebih jelas lagi, serta data-data yang tidak ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

Peneliti memilih wawancara untuk mencari data dengan cara menyusun beberapa pertanyaan terkait kewarisan anak di luar kawin, serta menanyakan terkait bagaimana pendapat NU dan Muhammadiyah Ponorogo terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tentang status anak di luar kawin.

Pertanyaan tersebut kemudian diajukan kepada informan yaitu NU yang termasuk Rais Syuriah dan pengasuh pondok pesantren. Sedangkan dari Muhammadiyah yaitu MUI dan LBH Muhammadiyah yang menangani terkait hukum dari suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data peneliti melalui studi dokumentasi berupa data dari tokoh NU dan Muhammadiyah. Selain itu, dari teknik dokumentasi ini juga bisa didapat dari kitab-kitab yang menjadi rujukan narasumber dalam berpendapat.

## 6. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data ialah konsep dari Huberman dan Miles. Peneliti sudah menganalisis jawaban saat wawancara, jika jawaban kurang memuaskan mengajukan pertanyaan lagi sampai kebutuhan data yang diperlukan terpenuhi.<sup>14</sup> Setelah selesai melakukan wawancara dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya ialah:

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, 321.

- a. Reduksi data. Dalam penelitian sebelum data direduksi, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi akan tercampur antara yang penting dan mana yang tidak penting. Maka dari itu dibutuhkan reduksi data ini untuk menyeleksi data atau memfokuskan data agar bisa mengarah pada pemecahan persoalan yang sedang diteliti yaitu tentang hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No 46/PUU-XII/2010.
- b. Penyajian data. Dalam penyajian data ini membantu peneliti dalam merencanakan kerja selanjutnya yang berupa uraian singkat, bagan, hubungan dan sebagainya yang berkaitan tentang kewarisan.
- c. Penarikan kesimpulan. Peneliti disini mengemukakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Proses ini dilakukan dengan meneliti hal-hal yang sebelumnya masih kurang jelas, masih remang-remang kemudian diambil kesimpulan.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi sumber data dengan menelusuri secara mendalam informasi tertentu dari berbagai sumber data yakni dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi sehingga fakta yang diperoleh bisa dianalisis mendalam.<sup>15</sup> Keabsahan suatu data dapat dipercaya dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan yang tekun, Ketekunan penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi

---

<sup>15</sup> Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 319.

secara teliti dan rinci serta berkesinambungan mengenai hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No 46/PUU-XIII/2010 di Kabupaten Ponorogo.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang berisi rangkaian uraian kejadian atau hal-hal yang melatar belakangi sebuah penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan saat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori yang menguraikan secara umum teori dalam penelitian yang dijadikan sebagai landasan untuk mengkaji penelitian. Yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, status anak di luar kawin menurut hukum Islam, dan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan anak di luar kawin dengan ayah dan ibunya.

Bab III, dalam bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur tentang hak waris anak di luar kawin. Yang kemudian diklarifikasi, dan diverifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara terkait hak waris anak di luar kawin.

Bab IV, bab ini merupakan analisis terhadap gagasan dari tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo terhadap penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo dan implikasi dari penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran







## BAB II

### KONSEP WARIS HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Waris Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Waris

Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan faraidh. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata *Al myrāt* yang artinya peninggalan harta warisan. Sementara kata *farā'id* adalah bentuk jamak dari kata *faridāh* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Menurut Amir Syarifuddin dalam Achmad Yani menggunakan istilah hukum kewarisan Islam berkaitan dengan ilmu *farā'id*, dan mendefinisikannya sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui, diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>19</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Beni Ahmad Saebani waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Moh Rifa'i, Zuhri, dan Solomo dalam Beni Ahmad Saebani waris disebut juga dengan *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas bagian harta peninggalan orang yang meninggal. Harta peninggalan adalah harta yang

---

<sup>1</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 13.

ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat-surat berharga dan lain-lain. Sedangkan harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan. Ketika seseorang meninggal dunia, akan ada empat jenis hak yang berkaitan dengan warisan, yaitu biaya pemakaman harus dipotong dari warisan, semua hutang harus dipotong dari warisan, jika dia meninggalkan wasiat maka wasiatnya dilaksanakan, sisanya harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan aturan hukum.<sup>21</sup>

Hukum waris dalam pandangan Islam adalah sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam yang lain. Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah Swt. Wasiat apapun bentuknya, dan siapapun yang berwasiat, wajib dilaksanakan. Hukum waris Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Pada prinsipnya, sumber hukum waris Islam dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu Al-Quran, Hadits, *Ijma'* dan *Al-Ijtihād*. Ketentuan atau hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang diperinci secara langsung oleh Allah Swt, dalam Al-Quran. Tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan shalat, zakat, puasa, dan haji.<sup>22</sup>

Warisan adalah aturan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan. Warisan itu terbatas dalam lingkungan keluarga, yang terikat dengan perkawinan atau karena hubungan darah yang sah. Keluarga yang lebih dekat dengan dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih

---

<sup>21</sup> Udin Nasrudin and Verlyta Swislyn, *Kemana Hartaku Akan Berlabuh?* (Jakarta: PT. Gramedia, 2021), 2-4.

<sup>22</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, 6.

jauh. Hukum waris Islam bertujuan untuk membagi harta warisan kepada ahli waris sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, jika ahli waris adalah ayah, ibu, suami atau istri, dan anak-anak, semuanya berhak mewarisi. Hukum waris Islam tidak membedakan hak waris anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar maupun masih kecil semua berhak atas harta warisan orang tuanya. Akan tetapi, perbedaan besaran bagian warisan dianggap sesuai dengan perbedaan besaran kewajiban yang dilakukan dalam keluarga dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.<sup>23</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang dimiliki masing-masing. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang Islam yang dinyatakan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk mendapatkan harta kekayaan pewaris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>24</sup>

Didalam hukum Islam, hal-hal berkaitan dengan peralihan harta warisan telah diatur secara lengkap dan hati-hati dari seorang pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris. Proses ini dikenal dengan ilmu *farā'id*, yaitu ilmu waris yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 10.

<sup>24</sup> Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2001), 77.

bagian dari ahli waris, secara garis besar ketentuan tersebut dibedakan menjadi dua, pertama sebagai ketentuan pembagian warisan, kedua sebagai aturan untuk menghitung bagian, serta bagaimana cara menghitung dari masing-masing yang berhak atas harta warisan.

Memahami permasalahan kewarisan dalam hukum Islam harus mengetahui asas-asas dalam hukum kewarisan, karena hal ini merupakan titik pangkal yang mewarnai sistem kewarisan hukum Islam. Sumber utama hukum kewarisan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah (hadis) Rasul yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli fikih Islam melalui *ijtihad* mereka pada masanya, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempat. Menurut Muhammad Daud Ali “ada lima asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu Asas Kepastian/Kemutlakan, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang dan Asas Akibat Kematian. Sedangkan M. Anshary M.K., menambahkan Asas Personalita KeIslaman disamping asas yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali. Asas-asas tersebut adalah:<sup>25</sup>

a. Asas Kepastian/Kemutlakan

Asas kepastian/kemutlakan, artinya peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Swt, tidak tergantung kepada permintaan atau kehendak dari pewaris atau ahli warisnya. Keberadaan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan kepada siapa harta itu beralih.

b. Asas Bilateral

---

<sup>25</sup> Imam Jauhari and T Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Deepublish Puublisher, 2021), 5.

Asas bilateral dalam hukum kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah, yaitu seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima hak bagiannya secara personal, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara rinci. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Asas individual ini terlihat secara jelas dalam firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Berdasarkan ayat-ayat al quran tersebut dapat di pahami bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan dari orang tua dan kerabatnya menurut bagiannya masing-masing, tidak ditentukan oleh banyak atau sedikit jumlah harta peninggalan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam adalah dalam pembagian warisan terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh seseorang

dengan keperluan dan kegunaannya, inilah konsep keadilan dalam konteks pembagian harta warisan.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Hal ini disebabkan secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan banyak materi dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul tanggung jawab serta kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap anak-anak maupun istrinya.

e. Asas Warisan Terbuka Akibat Kematian

Asas warisan terbuka akibat kematian adalah bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan cara mewarisi, hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup secara langsung maupun yang dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, tidak dapat dikatakan peralihan secara kewarisan menurut hukum Islam. Apabila seseorang membagikan hartanya pada waktu ia masih hidup, walaupun diniatkan sebagai warisan maka disebut sebagai hibah. Apabila penyerahan dilakukan pada saat pemberi masih hidup atau pada saat pemberi sudah meninggal dunia maka disebut dengan wasiat.

f. Asas Personalita KeIslaman

Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang dapat saling mewarisi apabila mempunyai kesamaan agama yakni sama-sama beragama Islam. Seorang muslim hanya dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim dan antara muslim dengan non muslim tidak dapat saling waris mewarisi. Inilah yang dimaksud dengan asas personalitas keIslaman.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a) Al Quran

QS An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ ۙ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.

<sup>26</sup> Imam Jauhari and T Muhammad Ali Bahar, 6–10.



(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”<sup>27</sup>

#### QS An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ٴٴ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha

<sup>27</sup> Al-Quran, 4:11.

Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>28</sup>

**b) Al Hadits**

Dari berbagai banyaknya hadist yang membahas tentang kewarisan, peneliti hanya mengambil beberapa hadits yakni :

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ .

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”.<sup>29</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa, masalah waris adalah masalah yang sangat alami yaitu kepemindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atau keturunannya.

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثًا. رواه ابو داود.

“Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia dapat pusaka atau waris”.<sup>30</sup>

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa, kewarisan sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syaī‘ah*, merupakan masalah yang erat sekali dengan kehidupan manusia. Selama manusia itu hidup pasti disibukkan masalah harta benda, khususnya masalah waris, karena pada hakekatnya bahwa seluruh manusia memiliki hak waris walaupun anak itu baru lahir.

<sup>28</sup> Al-Quran, 4:12.

<sup>29</sup> Agung Meisalucky, “Hadits Waris,” <https://www.facebook.com/Notes/Syariah-Rider-Community/Hadits-Waris/160817697302987/>.

<sup>30</sup> Ibid.,

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda: “Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam”. (HR. Muslim).<sup>31</sup>

### c) Ijma'

Secara bahasa, *ijma'* berarti sesuatu yang berupa kumpulan perkara yang berbeda-beda, yang kemudian memberikan perkara itu suatu hukum dan menyakini hukumnya. Secara umum *ijma'* adalah kesepakatan atau keputusan pendapat yang diperoleh para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan menggunakan hukum-hukum syara yaitu, Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>32</sup>

### d) Al-Ijtihād

*Al-Ijtihād* adalah bagian penting dari hukum Islam. Tujuannya untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadits. *Al-Ijtihād* adalah pemikiran para sahabat dan ulama dalam menyelesaikan perkara waris yang belum disepakati atau telah disepakati.

Orang yang melakukan *al-ijtihād* disebut mujtahid. Dalam menjalankan kegiatan *al-ijtihād*, maka persoalan yang timbul dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: pertama, persoalan baru yang dalam Al-Quran dan Hadits dalil yang mengenai hal tersebut masih bersifat *dhānnī*, sehingga memungkinkan penafsiran lain. kedua, persoalan baru

<sup>31</sup> [Agung Meisalucky](https://www.facebook.com/notes/syariah-rider-community/hadits-waris/160817697302987/) , Hadits Waris, <https://www.facebook.com/notes/syariah-rider-community/hadits-waris/160817697302987/> .( diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 21.14)

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th.), 382.

yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam al-quran dan hadits. Dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relative lebih mutlak dibandingkan dengan persoalan pertama. Ketiga, persoalan baru yang sudah ada dalil *qaṭ'ī*. *Al-Ijtihād* ini hanya pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khatab dengan alasan dan pertimbangan tertentu.

### 3. Rukun Waris

Waris dalam hukum Islam dikenal adanya rukun dan syarat. Pengertian rukun dan syarat memiliki perbedaan. Rukun warisan ialah sesuatu yang harus ada dalam warisan yang mana merupakan hakikat dari warisan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, warisan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat warisan ialah sesuatu yang harus ada dalam warisan akan tetapi tidak termasuk dalam hakekat warisan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari warisan itu tidak terpenuhi maka warisan tidak sah. Rukun warisan ada tiga yaitu:

#### 1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta kekayaan. Pewaris adalah orang yang pada saat kematiannya beragama Islam atau yang telah dinyatakan meninggal oleh pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta warisan.

#### 2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak memperoleh harta warisan baik karena ada hubungan yang jelas karena keturunan atau perkawinan. Ahli waris adalah orang yang pada waktu mewaris ada hubungan darah atau

perkawinan dengan ahli warisnya, dia beragama Islam, dan hukum tidak menghalanginya untuk menjadi ahli waris.

### 3) Harta Peninggalan

Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>33</sup>

## 4. Syarat Waris

Adapun syarat mendapatkan warisan sebagai berikut :

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal. Baik meninggal hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui dimana dan bagaimana keberadaannya. Menurut pendapat ulama malikiyah dan hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung Selama 4 tahun sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat mazhab lain terserah kepada *al-ijtihad* hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.

---

<sup>33</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 48.

- 2) Ahli waris masih hidup. Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar.
- 3) Dapat diketahui asal sebab warisan pada ahli waris. Syarat ketiga ini sebagai penegasan yang diperlukan terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.<sup>34</sup>
- 4) Tidak terdapat penghalang warisan. Yang dimaksud penghalang warisan adalah gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tua yang meninggalkan harta warisan tersebut.<sup>35</sup>

## 5. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut Hukum Islam

Mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali apabila pengganti ahli waris dipercaya kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga, mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra putrinya.<sup>36</sup>

Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya, sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 59.

<sup>35</sup> Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam," *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*, t.th. 95.

<sup>36</sup> Rokhman Fathur, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1994), 113.

a. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Dalam hukum adat tujuan dari perkawinan bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai dengan kepercayaan agamanya maka dianggap sah.<sup>37</sup>

Perkawinan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dan seorang perempuan selama ikatan perkawinan itu masih abadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Demikian juga istri sebagai teman hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga yang tidak sedikit ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilan. Maka adil kalau istri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suami sebagai imbalan jasa-jasa atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang akan menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya, apabila suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.<sup>38</sup>

b. Kekerabatan

---

<sup>37</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 22.

<sup>38</sup> Rokhman Fathur, *Ilmu Waris*, 114.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima waris disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan termasuk unsur casualitas pada seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, yang merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

Agama Islam memberikan hak waris kepada seluruh kerabat tersebut dengan memperhatikan derajat kekerabatan mereka. Kerabat yang jurusan kekerabatannya lebih kuat, niscaya diberi warisan lebih banyak dari pada kerabat yang jurusan kekerabatannya lebih lemah. Leluhur yang bersama-sama dengan anak turun dapat mewarisi semua, karena ada persamaan derajat. Seluruh anak baik besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi peninggalan ayahnya, menurut bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syariat. Agama Islam menghendaki agar harta peninggalan tidak tertumpuk pada seorang keluarga tetapi dapat dinikmati oleh seluruh keluarga, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam satu sama lain.<sup>39</sup>

c. *Al-Walā'*

Kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari karena memerdekakan budak. *al-walā'* adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak bisa dijual tidak bisa dihibahkan. Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya.

---

<sup>39</sup> Ibid., 120.



Artinya orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakan.<sup>40</sup>

## 6. Hal-Hal Yang Menghalangi Waris Menurut Hukum Islam

Yang menjadi penghalang dalam waris adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syaratnya dan ada hubungan pewarisan. Para ulama mazhab sepakat bahwa, hal-hal yang menghalangi warisan, yaitu:

### a. Perbudakan

Orang yang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi. Artinya budak tidak bisa mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi. Sebab status budak menghilangkan hak kepemilikan. Status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak memiliki harta. Dengan pertimbangan bahwa status di miliki itu muncul karena kelemahan dan tidak adanya kemampuan . Kalau kita memberi warisan maka kepemilikan itu menjadi milik tuannya. Dengan demikian berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab, dan ini batal menurut *ijma'* ulama.<sup>41</sup>

### b. Pembunuhan

Para fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Sebab dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Pada dasarnya pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam hal tertentu pembunuhan tidak dipandang sebagai tindakan pidana. Seperti pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum karena

<sup>40</sup> Ibid.,

<sup>41</sup> Tim el madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).

pembunuhan dimedan perang, melaksanakan hukuman mati dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>42</sup>

c. Berbeda Agama

Para ulama mazhab sepakat bahwa, non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menghalangi warisan, sebagaimana kesepakatan ulama mazhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri. Berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris.<sup>43</sup>

d. Murtad

Orang murtad adalah orang yang meninggalkan Islam kepada agama lain atau menjadi tidak mempunyai agama. Tidak ada perbedaan bahwa orang murtad itu laki-laki dan perempuan. Tidak pula dari orang muslim atau orang kafir. Sebab orang murtad itu menjadi tidak punya hak saling melindungi antara dirinya dan orang lain. Bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama Islam, maka seseorang menjadi batal dan kehilangan hak warisnya.<sup>44</sup>

e. Karena Hilang Tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tanpa diketahui dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum. Sehingga tidak mendapat warisan.<sup>45</sup>

## **B. Kedudukan Hak Waris Anak Di Luar Kawin**

---

<sup>42</sup> Ibid.,20

<sup>43</sup> Ibid.,23

<sup>44</sup> Ibid, 25.

<sup>45</sup> Ibid.,.

## 1. Menurut Hukum Islam

Didalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan.<sup>46</sup> Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darah. Tujuan menentukan keturunan agar anak yang lahir dengan jalan perkawinan yang sah memiliki status yang jelas. Akan tetapi kalau anak itu lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, tidak mempunyai hubungan dengan bapaknya.<sup>47</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan mereka tidak terikat perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum positif yang berlaku.<sup>48</sup>

Terdapat dua kategori anak luar kawin, yang pertama anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah tapi dilahirkan dalam perkawinan sah. Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan sah.. Ada beberapa pendapat tentang kedudukan anak luar kawin. Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa jika terjadi perzinaan di antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki boleh menikahi anak perempuannya hasil dari zina. Sebab anak perempuan hasil zina tersebut secara syar'I adalah wanita yang bukan muhrim dan diantara mereka berdua tidak dapat saling

---

<sup>46</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 2007), 129.

<sup>47</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pusaka Setia, 2011), 9.

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

mewarisi. Mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman mushaharah, maka jika laki-laki melakukan perzinahan dengan perempuan, maka laki-laki itu haram menikahi anak perempuan dari wanita yang di zina. Karena anak anak perempuan tersebut adalah darah dagingnya sendiri.<sup>49</sup>

Jadi anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan atau hubungan seks antara perempuan dengan laki-laki yang tidak dalam perkawinan sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain dijelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam pasal 100 KHI bahwa “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di dalam Islam anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>50</sup>

Seseorang menjadi ahli waris didalam sistem kewarisan Islam, disebabkan adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seseorang anak dengan ayahnya dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan. Pembuktian zina dalam hukum Islam yakni harus dengan empat orang saksi yang adil dan betul menyaksikan peristiwa itu secara detail, maka tidak ada hak waris mewarisi terhadap anak zina. Sebab anak tersebut secara syari'i tidak memiliki kaitan

---

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 330.

<sup>50</sup> Aimur Naruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004),

nasab dengan ayahnya. Ada tiga jenis hubungan anak dengan ayahnya yang tidak diakui secara hukum Islam yaitu:

1) Anak Zina

Anak zina berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Dengan kata lain anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perbuatan zina. Secara hukum, jika seorang anak lahir dari seorang perempuan akibat perbuatan zina dengan seorang laki-laki, maka hubungan nasab anak ini dengan bapaknya terputus artinya anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak. Namun dengan demikian hubungan nasab anak dengan ibunya ini tetap ada. Hal ini berakibat bahwa anak zina tidak saling mewarisi dengan bapak biologis, tetapi masih memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Jadi anak zina tidak termasuk ahli waris dari bapak biologisnya jika bapaknya meninggal. Demikian pula, bapak biologisnya tidak menjadi ahli waris dari anak zina jika anak itu meninggal lebih dahulu. Dalam pasal 186 KHI, bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”, artinya anak yang tidak bernasab pada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.<sup>51</sup>

2) Anak *Li'an*

Anak *li'an* adalah anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh zina oleh suaminya dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Anak zina dan anak yang dikenai *li'an* tidak ada pewaris diantara keduanya dan kedua orang tuanya sesuai dengan Ijma' kaum muslimin, lantaran tidak

---

<sup>51</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, 79.

ada nasab yang diakui oleh syariat. Anak *li'an* hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja.<sup>52</sup>

### 3) Anak Angkat

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat *wasiat wajibah* untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”.<sup>53</sup> Kalau pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orang tua angkatnya dengan jalan *wasiat wajibah*.

Anak sah dalam fiqih dipahami anak yang mulai sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita terjadi di dalam perkawinan yang sah. Pandangan madzhab fiqih juga mengungkapkan bahwa ada tiga syarat nasab anak dianggap sah, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Menurut Imam Hanafi, meskipun suami istri tidak

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 5* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publusing, 2015), 642.

<sup>53</sup> Nur Mujib, “Anak Angkat Dan Sengketa Waris,” <https://www.pa-jakartatimur.go.id/Berita-Pengadilan/332-Anak-Angkat-Dan-Sengketa>, desember 2022.

melakukan hubungan seksual apabila anak lahir dari seorang istri yang di kawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.

- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya 6 bulan sejak perkawinan berlangsung.
- c. Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lian. Jika laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkar anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara lian.<sup>54</sup>

## 2. Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata pasal 528 tentang mewaris identik dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai suatu cara memperoleh hak kebendaan oleh karenanya ditempatkan di buku II bab XII sampai dengan bab XVIII, dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata.<sup>55</sup>

Pasal 834 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris, Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang menjadi hak dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi.<sup>56</sup>

Dari perspektif hukum waris perdata (BW) anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sehingga anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayah dan

---

<sup>54</sup> Asep Gunawan, *Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Prespektif Madzhab Fiqh* (Lampung: IAIN Metro, 2018), 64.

<sup>55</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 43.

<sup>56</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 11.

keluarga ayahnya. Dalam hukum *bugerlijk wetboek* ada tiga jenis anak yang pertama anak sah, kedua anak di luar perkawinan yang diakui sebagai anak dan ketiga anak di luar perkawinan yang tidak diakui. *Bugerlijk wetboek* menetapkan peraturan istimewa mengenai warisan hanya kepada kelompok ke-2, yaitu anak di luar perkawinan ( perkawinan) yang diakui, oleh ibunya saja maupun bapaknya atau oleh ibu-bapaknya, tetapi tetap saja merupakan anak yang tidak sah atau yang disahkan dengan penetapan menteri kehakiman berupa surat penegasan.<sup>57</sup>

### 3. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar kawin yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam putusan tersebut adalah anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang sah menurut rukun nikah agama Islam. Hanya saja anak tersebut menjadi tidak sah karena perkawinan orang tua dari anak tersebut tidaklah dicatatkan. Menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin yang isi putusan MK tersebut menyatakan bahwa pasal 2 ayat (2) serta pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan isi pasal 43 ayat (1) UUP dirubah menjadi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan*

---

<sup>57</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 69.



*dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Dengan munculnya putusan MK tersebut tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Perubahan status anak di luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendiri oleh ibu, sekarang berganti dipikul bersama laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan anak luar kawin. Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, maka tentu akan berakibat pada seorang anak mendapatkan harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak sah.<sup>58</sup>

#### **4. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya**

Terkait dengan lahirnya putusan MK tersebut, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan status anak di luar kawin. Inti dari fatwa tersebut ialah :

Pertama :

---

<sup>58</sup> Yosephus Mainake, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Pelita Harapan law review* Vol.XIII (July 1, 2013): 17.

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan tindak pidana kejahatan.
2. *Had* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada pihak yang berwenang menetapkan hukuman.
4. *Wasiat wajibah* adalah kebijakan *ulil amri* yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *had* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dinisbatkan ke ibu dan dia tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya. Meski nasabnya hanya kepada ibu, menurut fatwa MUI pemerintah berwenang melakukan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahirannya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya serta memberikan harta melalui *wasiat wajibah* setelah dia meninggal demi melindungi anak hasil zina tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, n.d., 9–10.

## **BAB III**

### **PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG HAK WARIS**

#### **ANAK DI LUAR KAWIN PASCAPUTUSAN**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/PUU-VIII/2010**

##### **A. Profil Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo**

###### **1) KH. Ayyub Ahdian Syams**

KH. Ayyub Ahdian Syams, Lahir di Kota Ponorogo, 27 Juli 1973. Pendidikan beliau di mulai dari Sekolah Dasar (SD) Ma'arif Ponorogo pada tahun 1986, kemudian MTs Negeri Ponorogo pada tahun 1989, SMA di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada tahun 1995, dan menamatkan pendidikan di Universitas Merdeka Ponorogo pada tahun 2002. Beliau merupakan pengasuh PP KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pokjaluah Konkemenag Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 hingga tahun 2017, sebagai Gara Syari'ah Kankemenag Ponorogo pada tahun 2017 hingga tahun 2021, dan Sekretaris BWI pada tahun 2019 hingga 2022. Beliau sekarang aktif menjabat sebagai Kasi Pontren Konkemenag Kabupaten Ponorogo, Anggota Syuriah NU Ponorogo, Ketua MUI, Wakil Ketua IPHI, Sekretaris DMI.

###### **2) Kyai M. Romdlon Fauzi**

Kyai M. Romdlon Fauzi merupakan pengasuh Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Ponorogo. Selain itu beliau juga seorang ulama yang merupakan Katib Syuriah PCNU Ponorogo.

###### **3) Agus M. Ulin Nuha Khoirun Nawa**

Agus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, merupakan putra dari pengasuh PP Nurul Qur'an Pakunden Kabupaten Ponorogo yang juga Rais Syuriah PCNU Ponorogo yakni KH. Mochammad Sholehan Al-Hafidz. Agus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa atau kerap disapa Gus Ulin Nuha, lahir di Ponorogo pada tanggal 20 November 1993. Beliau dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren, menamatkan Sekolah Dasar di pakunden kemudian menempuh pendidikan di Pondok Fathurrahman Grobogan Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Beliau aktif sebagai LDM, Anggota MWCNU dan PCNU Ponorogo.

**4) Dr. Ahmad Munir, M.Ag.**

Dr. Ahmad Munir, M.Ag. lahir di Lamongan pada tanggal 16 Juni 1968. Beliau merupakan Pembina Tk. I (IV/c), Lektor Kepala, Dekan Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah di IAIN Ponorogo, yang juga sebagai MUI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Beliau menempuh pendidikan di Gontor, S1 dan S2 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan program studi Tafsir Hadits, sedangkan S3 di UIN Jakarta yang juga mengambil program studi Tafsir Hadits.

**5) Wafa' Zaenassa'dy, S.H.**

Wafa' Zaenassa'dy, S.H. lahir di Ponorogo 21 Agustus 1990. Pendidikan beliau di mulai dari bangku Sekolah Dasar Negeri Wonoketro 2 Jetis, SMP Muhammadiyah 3 Jetis, SMAN 1 Jetis, dan menamatkan kuliah di UMM. Beliau Merupakan Ketua Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo.

**6) Pujiyanto, S.H.I.**

Pujianto, S.H.I. lahir di Ponorogo, 29 April 1992. Pendidikan beliau dimulai dari bangku Sekolah Dasar Negeri 1 Tempuran Sawo tahun 2005, kemudian SMPN 4 Sawo pada tahun 2008, MA Muhammadiyah 3 Jetis pada tahun 2011, menamatkan perkuliahan di STAIN Ponorogo pada tahun 2015. Menempuh pendidikan khusus profesi advokad di UII Yogyakarta pada tahun 2016. Merupakan Anggota Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo.

#### **B. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo**

Sebelum peneliti memaparkan hasil wawancara penelitian dengan tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud tokoh NU dan Muhammadiyah di sini ialah para tokoh yang memiliki latar belakang intelektual dan ideology yang berbeda-beda. Yang dimana para tokoh memberikan pendapat saran dan masukan dengan adanya penetapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada ulama yang di klaim sebagai ulama moderat karena tumbuh di lingkungan moderat atau modern seperti Muhammadiyah dan ada juga ulama yang di klaim sebagai ulama tradisional karena tumbuh di lingkungan keluarga yang berideologi tradisional seperti NU. Sebelum memaparkan hasil wawancara dengan para tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo terkait Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010, alangkah baiknya jika peneliti menyajikan pandangan para tokoh tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan dan pandangan tentang penetapan hak waris anak luar kawin pascaputusan MK No 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri.

Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan kepada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan syariat dari Allah SWT. Yang mewarisi tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas warisan. Menurut Kyai M Romdlon Fauzi, dan KH. Ayyub Ahdian Syams hak waris adalah hak seseorang menerima harta warisan dari pewaris karena alasan yang kuat dalam hukum. Menurut Agus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, seseorang dapat menerima hak waris apabila telah melaksanakan 4 hal. “Hak waris adalah suatu hak yang bisa dibagikan yang dimiliki simayit untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Hak waris dibagikan apabila 4 hal telah dilaksanakan yaitu, tanggungan simayit, hutang piutang, perawatan jenazah, wasiat. Apabila sudah dilaksanakan ke empat hal tersebut maka pembagian warisan dapat dilakukan”.<sup>60</sup>

Hak waris merupakan hak seseorang untuk menerima harta warisan dari pewaris apabila telah melaksanakan tanggungan pewaris yakni hutang piutang, biaya perawatan dan wasiat. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, yang terikat dengan perkawinan atau karena hubungan darah yang sah. Hukum waris Islam bertujuan untuk membagi harta warisan kepada ahli waris sebanyak bagian masing-masing. Misalnya, jika ahli waris adalah ayah, ibu, suami atau istri, dan anak semuanya berhak mewarisi. Berbeda dengan anak luar kawin. Banyak perbedaan makna anak di luar kawin. Menurut Kyai M Romdlon Fauzi anak di luar kawin mempunyai banyak perincian, beliau mengatakan:

“Anak luar kawin mempunyai banyak perincian. Kita pilah dulu yang dimaksud anak di luar kawin itu anak yang dilahirkan dari pernikahan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA sehingga dalam Negara dianggap tidak sah. Atau anak yang dari awal kelahirannya sama sekali tidak terjadi pernikahan baik secara agama maupun Negara. Jadi harus dipahami terlebih dahulu anak di luar kawin ini masuk dalam kategori yang mana. Namun secara umum anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang tidak sah. Status anak luar kawin jika anak yang lahir dari perkawinan secara agama maka jelas dia mempunyai nasab

---

<sup>60</sup> Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

dengan bapaknya. Tetapi kalau anak zina dia tidak berhak mendapatkan warisan. Dia hanya bisa mendapatkan pemberian hibah, *wasiat wajibah* maupun lainnya. Bukan warisan”<sup>61</sup>

KH. Ayyub Ahdian Syams mengatakan:

“Anak di luar kawin itu ya anak yang lahir tanpa ada ikatan perkawinan. Perkawinan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Kalau anak lahir dari perkawinan sah secara agama ya tetap dinyatakan sah dan mempunyai hubungan nasab. Kalau Negara menganggap sebagai anak di luar nikah ya tidak bisa karena sah secara agama dan secara fikih dia mempunyai hubungan nasab, hubungan perdata, bahkan warisan”<sup>62</sup>

Agus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa mengatakan, “Secara Negara anak di luar kawin adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan tidak sah menurut Negara. Di dalam Islam hanya mempunyai dua pilihan anak sah dan anak zina. Anak sah ya anak yang lahir akibat perkawinan sah menurut agama syarat dan rukunnya terpenuhi. Anak zina anak yang lahirnya tanpa ada ikatan perkawinan sama sekali”<sup>63</sup>

Frasa anak luar kawin memang mempunyai banyak makna, tergantung bagaimana setiap individu memaknainya. Tidak jauh berbeda hal serupa juga dikatakan oleh Dr. Ahmad Munir, M.Ag. beliau mengatakan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sah. Perkawinan sah merupakan perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai kelengkapan administrasi perkawinan dicatatkan pada pihak yang terkait”<sup>64</sup>

Secara hukum anak luar kawin adalah anak yang lahir dari pasangan yang belum mempunyai ikatan perkawinan. Menurut Pujiyanto, S.H.I. dan Wafa’Zaenasa’dy, S.H. mengatakan:

“Secara hukum anak di luar kawin adalah anak yang lahir dari pasangan kekasih yang masing-masing belum mempunyai ikatan perkawinan. Dan sekarang banyak di ponorogo kasus anak di luar kawin, mereka hamil duluan kemudian menikah. Ada yang dicatatkan ada juga yang secara siri kemudian mengajukan asal

<sup>61</sup> M. Romdlon Fauzi, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2023).

<sup>62</sup> Ayyub Ahdian Syams, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2023).

<sup>63</sup> Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

<sup>64</sup> Ahmad Munir, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2023).



usul anak. Sedangkan anak zina ialah anak yang lahir dari hubungan gelap bukan suami istri yang dimana posisi mereka masing-masing telah ada ikatan perkawinan. Dan sahnya perkawinan itu apabila terpenuhinya syarat dan rukun sesuai agama kemudian dicatatkan secara Negara”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara mengenai pengertian anak di luar kawin dapat digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. Anak di luar kawin ialah Anak yang lahir dari pasangan kekasih tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara atau anak zina
2. Anak di luar kawin ialah Anak yang lahir dari pasangan kekasih yang telah menikah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA atau pihak terkait.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang menyatakan bahwa anak di luar kawin memiliki hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapak apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Sehingga hubungan perdata disini kerap dianggap hingga ke dalam warisan. Sehingga tidak jarang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Dari beragam respon dari para tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, setuju terhadap putusan MK tersebut dengan alasan demi kemaslahatan anak dan anak itu lahir dalam keadaan suci. Tidak menanggung dosa orang tuanya sehingga merekapun perlu diperlakukan dengan baik sebagaimana anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah hanya saja mereka tidak berhak memperoleh hak perwalian dan kewarisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh:

Dr. Ahmad Munir, M.Ag. mengatakan:

“Kalau kita melihatnya secara hukum Islam jelas anak tidak mempunyai nasab dengan bapaknya. Pendapat mazhab ada batasan usia kandungan. Kalau tidak mempunyai nasab dengan bapaknya maka tidak berhak mendapat warisan. Setelah

---

<sup>65</sup> Wafa’Zaenassa’dy, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2023).

adanya putusan mk yang mengatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapak, mempunyai kedudukan sama seperti anak sah. Saya berpandangan merangkul, merangkum semuanya baik dari aspek fikih, karena sebelum kita berbicara masalah Undang-Undang, apakah UU 1974 atau apapun sebelumnya ada fikih dan fikih kita fikih madzhab, oleh karena itu untuk kemaslahatan menurut saya kira harus bisa menerima hal itu. Bahwa kasian seorang anak itu meskipun dosa ibu, anak itu mempunyai hak kemanusiaan yang sama dengan yang lain demi keadilan kemanusiaan”.<sup>66</sup>

Pujianto, S.H.I. dan Wafa' Zaenasa'dy, S.H. mengatakan:

“Pendapat saya setuju dengan putusan ini saya berpegang penuh pada kepentingan anak yang harus dilindungi, namun secara hukum berbeda, hukum tidak melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak melegalkan perzinaan. Saya setuju dengan undang-undang perkawinan dan saya setuju dengan adanya putusan MK ini. Tetapi menurut saya harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah bapak ini benar-benar anak tersebut atau bukan. Makanya harus mengajukan asal-usul anak di pengadilan. Apabila tidak mengajukan saya menolak apabila dikatakan keperdataan dengan bapak. Pengakuan saja tanpa melalui persidanganpun saya rasa tidak cukup karna pengakuan apakah sah secara hukum? Kalau hanya sekedar pengakuan saja tidak dapat diterima”

Kedua, setuju untuk sebagian putusan tersebut. Jika putusan untuk anak hasil nikah siri, maka tidak ada masalah bagi mereka dan mereka menyetujuinya sebab pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama, dan pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administrasi Negara saja. Sedangkan apabila putusan itu untuk anak hasil zina mereka tidak menyetujuinya sebab zina sudah jelas merupakan dosa yang besar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-quran, hadits maupun pendapat para ulama.

Agus Ulin Nuha Khoirun Nawa, mengatakan:

“Putusan MK ini belum menyinggung waris sama sekali. Namun putusan MK menyangkut hubungan perdata secara umum yakni tanggung jawab dalam memberikan nafkah atau santunan kepada anak, dalam artian apabila anak tersebut sudah tumbuh dewasa dan sudah berpendidikan dikemudian hari. Saya setuju apabila putusan MK tidak memasuki wilayah perwalian maupun masalah kewarisan. Sudah sewajarnya anak mendapatkan hak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan yang layak agar tidak terjadi penelantaran tadi. Menghindari mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat. Dan saya menolak jika sampai anak hasil zina meskipun dapat dibuktikan biologisnya mendapatkan waris, karena sudah jelas syariat tidak

---

<sup>66</sup> Ahmad Munir, *Hasil Wawancara*.

memperbolehkan anak zina, anak lian mendapat warisan. Jika ingin bagian dia bisa menerima hibah maupun wasiat”.<sup>67</sup>

Kyai M. Romdlon Fauzi mengatakan:

“Bahwa apa yang menjadi keputusan dari MK harus kita ikuti karena sudah menjadi sebuah keputusan yang mutlak untuk mengikuti ulil amri. Sebagai warga Negara Indonesia saya berpandangan menerima putusan MK tersebut tetapi saya tidak mengakui apabila kedudukan anak zina, anak di luar kawin sama seperti anak sah karena tidak sesuai syariat. Dasarnya hadits nabi yang mengatakan *anak hasil zina memiliki nasab pada ibunya*. Sudah menjadi resiko apabila anak hasil zina atau anak di luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kita memang wajib patuh pada Negara tetapi patuhnya selama diketahui Negara. Seperti halnya nikah siri, sebenarnya nikah siri tidak ada, yang ada nikah secara agama sudah sah dan ketika sudah sah secara agama anak itu tetap anak sah”.<sup>68</sup>

KH. Ayyub Ahdian Syams mengatakan:

“Saya kalau putusan ini hanya digunakan seperti kasus machica ya dia berhak atas warisan tetapi kalau di gunakan untuk anak zina ya jelas tidak bisa memiliki hubungan nasab ini ulama ijma, para ulama menggunakan dasar hukum al quran dan hadist. Waladul zina tidak mempunyai hak waris dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak sebagai rujukan dalam kitab al fiqh Islam wa adillatuhu halaman 639 jilid 7 bahwa masing-masing anak zina, anak lian tidak bisa saling mewarisi kepada bapak dan kerabat dari bapak. Dan pernikahan yang dicatatkan itu hanya sebagai legalitas dalam Negara. Sahnya pernikahan terpenuhi syarat rukunnya secara agama. Saya menyetujui sebagian dari isi putusan ini apabila digunakan untuk anak hasil pernikahan secara agama atau siri, tetapi tidak setuju jika putusan tersebut untuk anak hasil perzinahan. Karena dalam al quran sudah ditegaskan bahwa perbuatan zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji yang harus dihindari”.<sup>69</sup>

### **C. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Terhadap Implikasi Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 Di Kabupaten Ponorogo**

Adapun hasil wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang implikasi dari penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No.46/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

<sup>67</sup> Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*.

<sup>68</sup> M. Romdlon Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Maret 2023.

<sup>69</sup> Ayyub Ahdian Syams, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2023.

- a. Pandangan tokoh NU terhadap implikasi penetapan hak waris anak di luar kawin pasca puitusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Kyai M. Romdlon Fauzi mengatakan:

“implikasi dari penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No.46/PUU-VIII/2010, Karena dalam putusan ini sudah melangsungkan perkawinan secara agama dan jelas mempunyai nasab, mempunyai hubungan perdata. Tidak setuju apabila anak zina juga mendapatkan perdata seperti waris. Sudah menjadi ijma ulama anak luar kawin hanya bisa memperoleh bagian harta dengan *wasiat wajibah*. Dan ini menjadi masalah karena zinanya meskipun akhirnya mereka menikah tetap hasil zina”.<sup>70</sup>

Menurut Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, “Menurut saya implikasi dari putusan ini jika kasusnya seperti machica ya berimplikasi memiliki warisan seperti anak sah lain pada umumnya. Anak zina, anak lian tidak mempunyai hak warisan dan sudah menjadi ketentuan syariat mereka tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak”.<sup>71</sup>

KH. Ayyub Ahdian Syams mengatakan, “Kalau putusan ini sampai masuk ke ranahnya zina sebagai seorang muslim saya tidak sepakat. Kalau kasusnya sama seperti machicha ya dia berhak memperolehnya (warisan)”.<sup>72</sup>

- b. Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap implikasi penetapan hak waris anak di luar kawin pasca puitusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Pujianto, S.H.I. mengatakan:

“Implikasi dari putusan ini anak yang sebelumnya tidak mempunyai keperdataan dengan bapak menjadi mempunyai keperdataan. Dengan adanya putusan ini ayah ikut bertanggung jawab untuk anak. Selain itu juga menjamin keperdataan anak namun syaratnya harus dibuktikan dengan bukti biologis. Dan putusan ini pun menimbulkan sumber hukum yang baru, sekarang bisa memperjuangkan hak keperdataan dengan adanya putusan ini”.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> M. Romdlon Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

<sup>71</sup> Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

<sup>72</sup> Ayyub Ahdian Syams, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2023.

<sup>73</sup> Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2023.

Wafa'Zaenasa'dy, S.H. mengatakan, “Implikasi dari putusan ini anak terjamin keperdataannya, asalkan dapat dibuktikan hubungan biologis di pengadilan, jika anak zina memperoleh harta dengan cara hibah dan wasiat waibah”.<sup>74</sup>

Dr. Ahmad Munir, M.Ag. mengatakan, “Implikasi untk kemaslahatan, anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah, mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya. Baik anak zina, anak luar kawin mempunyai hak kemanusiaan yang sama, hubungan perdata meliputi nafkah dalam pendidikan, biaya hidup,dll”.<sup>75</sup>

#### **D. Pertimbangan Dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dilatar belakangi adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana Moerdiono sebagai suami telah mempunyai istri menikah kembali dengan istrinya yang ke dua bernama Hj. Aisyah Mohtar secara agama tanpa dicatatkan ke KUA sebagaimana peraturan yang berlaku.

Duduk perkara dalam putusan Makhamah Konstitusi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dalam kasus ini mengajukan dua pasal untuk diuji materiil yaitu pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 UU Perkawinan tahun 1974.
2. Dasar pertimbangan pemohon untuk pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut dinilai telah merugikan hak-hak konstitusional pemohon

---

<sup>74</sup> Wafa'Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2023.

<sup>75</sup> Ahmad Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa adanya diskriminatif.

3. Sedangkan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dianggap merugikan hak konstitusional pemohon.<sup>76</sup>
4. Adapun alasan untuk pengujian materiil terhadap pasal tersebut adalah:
  - a. Hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1). Sehingga pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapat pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.
  - b. Norma konstitusi yang timbul dari pasal 28B ayat (1) dan (2) serta 28D ayat (1) tersebut adalah persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara perkawinan yang ditempuh berbeda dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah. Tapi dalam kenyataan pasal 2 ayat (1) dan pasal 43 UU Perkawinan telah mendiskriminasi hak hak mereka.

Dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bukanlah factor yang menentukan sahnya perkawinan. Factor yang menentukan sahnya perkawinan apabila terpenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrative, dan hal tersebut tidak dapat dianggap bertentangan dengan

---

<sup>76</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 4–8.*

konstitusi.<sup>77</sup> Jika memang pasal tersebut dianggap membatasi hak-hak konstitusi dari pemohon maka pembatasan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama dan ketertiban umum dalam bermasyarakat. Sehingga MK menolak permohonan judicial review dari pemohon dengan alasan bahwa pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sedangkan mengenai hak anak yang tercantum dalam pasal 43 perempuan hamil akibat terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak adil apabila hukum menetapkan anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Juga tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki sebagai bapak dari anak tersebut lepas dari tanggung jawab. Oleh karena itu MK mengabulkan permohonan judicial review terhadap pasal 43 UU No 1 Tahun 1974.

Isi putusan tersebut adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid., 33.

<sup>78</sup> Ibid., 37.

## **BAB IV**

### **HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCAPUTUSAN**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

##### **A. Analisa Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Terhadap Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 Di Kabupaten Ponorogo**

Islam mensyariatkan sebuah perkawinan dengan sangat baik yang bertujuan melindungi dan mengatur nasab. Perkawinan sah dinilai cara murni untuk menentukan sebuah hubungan nasab dan cara menghindari perbuatan yang dilarang syariat terutama perzinaan. Karena akibat dari perbuatan zina apabila sampai melahirkan seorang anak maka status anak menjadi kabur bahkan tidak mendapatkan hubungan perdata dan hubungan pernasaban. Para tokoh NU dan Muhammadiyah juga berpendapat anak di luar kawin atau anak zina tidak mempunyai hubungan nasab, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Bukan berarti menyalahkan anak yang lahir dari hubungan zina, tetapi orang tuanyalah yang berdosa telah melakukan hubungan terlarang secara agama.

Makna “anak luar kawin” yang penulis maksud adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang didalamnya termasuk anak hasil perzinaan. Dalam hukum Islam, perkawinan menentukan adanya status anak. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sah dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, maka anak tersebut termasuk anak yang sah. Sedangkan apabila orang tuanya tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, maka anak tersebut termasuk anak luar kawin atau anak. Anak di luar kawin memiliki banyak penafsiran



tergantung masing-masing individu, karena dalam undang-undang belum ada rumusan masalah yang mengatur hal tersebut. Sehingga anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak hasil zina, anak hasil nikah siri, maupun anak hasil pemerkosaan tindak kriminalitas.

Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya hubungan perdata anak luar kawin dengan bapak dan keluarga bapak asal dapat dibuktikan secara biologis maupun dengan ilmu pengetahuan. Dari berbagai kalangan menganggap putusan ini dirasa ambigu dengan pernyataan yang mereka anggap benar.

Awal mula adanya penetapan putusan ini karena pengujian Undang-Undang Perkawinan ke MK oleh seorang perempuan bernama Machica Mochtar, yang merasa hak konstitusional sebagai warga Negara telah dirugikan atas status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan, berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Sebelumnya Machica telah melangsungkan perkawinan sah secara agama dengan Moerdiono. Menurut Negara perkawinan tersebut cacat oleh hukum Negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada bukti akta perkawinan. Demikian juga dengan status anak yang dilahirkan menjadi anak di luar kawin.

Machica mengajukan permohonan ini dengan tujuan memperjuangkan keperdataan anak yang dihasilkan dari perkawinannya dengan Moerdiono yang bernama Mohammad Iqbal, untuk mendapat pengakuan serta jaminan sebagai anak biologis. Segala upaya telah machica lakukan, mulai dari isbat nikah, hingga judicial rivew ke MK. Permohonan uji materiil pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 Undang-Undang perkawinan. Dari permohonan kepada MK hanya sebagian yang dikabulkan yakni pada UU Perkawinan Pasal 43 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, sehingga ayat ini harus dibaca, “anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Hubungan keperdataan merupakan suatu pokok yang mana di dalamnya mengatur kepentingan seseorang. Hubungan perdata mencakup berbagai hal seperti kebendaan, perikatan bahkan kewarisan. Meskipun di dalam putusan MK belum menyinggung waris sama sekali namun secara umum dalam masalah perdata mempunyai hubungan dengan bapak dan keluarga bapaknya hal ini tidak menutup kemungkinan berhak mendapatkan kewarisan.

Seseorang berhak mendapatkan warisan di dalam Islam apabila terikat dalam hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Memang meskipun perkawinan yang telah memenuhi syarat dalam agama dan tidak dicatatkan adalah sah, namun akan menimbulkan konsekuensi untuk kedudukan anak di mata hukum, ibu maupun anak. Adapun konsekuensi nyata dari permasalahan tersebut adalah anak dan ibu tidak berhak mendapatkan harta warisan dan nafkah, anak tidak diakui memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, ibu dianggap bukan istri yang sah di masyarakat karena tidak memiliki bukti otentik, Negara tidak dapat memberikan perlindungan kepada ibu dan anak dan lebih parahny adalah ayah dapat lepas dari tanggung jawabnya.

Di dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan peraihan harta warisan telah diatur secara lengkap dan hati-hati dari seorang pewaris kepada ahli waris. Sumber utama kewarisan Islam adalah al-quran dan hadits yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli fikih Islam melalui ijtihad.

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100. Pasal 99 KHI menerangkan “anak sah menjadi dua yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim serta dilahirkan oleh istri tersebut”. Sedangkan dalam pasal 100 KHI “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Apabila disandingkan dengan KHI putusan MK ini menimbulkan kontra. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak kewarisan apabila terikat dalam perkawinan dan hubungan nasab. Dalam Islam hubungan nasab ditentukan karena sah tidaknya sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tidak Sah maka anak yang dihasilkan berstatus anak di luar kawin.

Menurut pandangan kedua tokoh yakni NU dan Muhammadiyah memiliki persamaan pendapat mengenai anak di luar kawin dan menggolongkannya menjadi dua, yakni:

1. Anak di luar kawin ialah Anak yang lahir dari pasangan kekasih tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara atau anak zina
2. Anak di luar kawin ialah Anak yang lahir dari pasangan kekasih yang telah menikah ssecara agama tetapi tidak dicatitkan di KUA atau pihak terkait.

Mereka dengan seksama menggunakan dasar hukum Islam, yakni ijtihad para ulama. Jadi dari uraian berbagai pendapat diatas anak di luar kawin ialah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang tidak sah. Perkawinan sah yakni perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukun berdasarkan kepercayaan agama masing-masing, serta

dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku. Pendapat ini selaras dengan pasal 99 KHI. Berbeda dengan anak zina, dapat dikatakan sebagai anak zina karena sejak awal kehamilan hingga kelahirannya belum ada ikatan perkawinan sama sekali.

Apabila di maknai sebagai anak di luar kawin menurut Islam, dinilai negative bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini dianggap memungkinkan melegalkan hubungan perzinaan, yang jelas-jelas dalam Islam zina merupakan dosa yang besar. Hal tersebut telah diatur dalam al quran mengenai larangan perbuatan zina. Disisi lain sebenarnya putusan ini dianggap baik demi kepentingan anak dalam menjalankan kehidupannya, apabila di lihat dari segi aspek hak asasi manusia. Untuk mencegah terjadinya penelantaran pada anak.

Syariat sangat memperhatikan persoalan nasab, karena nasab merupakan salah satu pondasi kuat yang menompang berdirinya suatu keluarga yang mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Menjaga nasab termasuk salah satu dari *maqaasid syariah*. Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya. Syariat juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahirannya, baik syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, atau pengakuan nasab itu sendiri.<sup>79</sup>

Nasab merupakan salah satu factor dalam menentukan hak waris. Dari data lapangan yang peneliti peroleh, hak waris adalah kewenangan atas warisan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam Islam sudah secara jelas menerangkan siapa saja yang berhak atas warisan dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkannya. Seperti anak di luar kawin dalam Islam tidak berhak mendapat warisan.

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 26–26.

Pandangan pertama dari Muhammadiyah terhadap penetapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, yakni: Menurut Dr. Ahmad Munir, M.Ag. menerima keputusan MK karena kemaslahatan dan demi keadilan kemanusiaan, dengan adanya pengakuan maupun bukti lainnya si anak berhak mendapatkan keperdataan dari bapak biologisnya. Menurut Wafa'Zaenassa'dy, S.H. Setuju dengan undang-undang dan setuju dengan putusan MK karena demi anak agar tidak terjadi penelantaran dan tidak melepaskan tanggung jawab dari perbuatan bapaknya. asalkan dapat di buktikan melalui pengadilan. Menurut Pujianto, S.H.I. Dengan adanya pembuktian secara biologis. Setuju dengan penetapan MK anak di luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak, karena kepentingan anak yang harus dilindungi.

Pandangan kedua dari NU terhadap penetapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, yakni: Menurut M. Romdlon Fauzi, Menerima keputusan MK tetapi tidak mengakui apabila kedudukan anak sah, anak luar kawin, anak zina mempunyai kedudukan yang sama karena tidak sesuai syariat. Meskipun dapat dibuktikan hubungan biologis anak di luar kawin tidak mendapatkan hubungan perdata dengan bapak. Menurut Ayyub Ahdiyan Syams, Anak di luar kawin atau anak zina tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan perdata dengan bapak. Meskipun ada pembuktian karena sudah menjadi ijma ulama. Anak hasil perkawinan secara agama mempunyai keperdataan dengan kedua orang tuanya. Menurut Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, putusan MK ini belum menyinggung waris sama sekali. Namun secara umum dalam masalah perdata mempunyai hubungan dengan bapak dan keluarga bapak dengan pembuktian secara biologis, namun menurut saya hubungan biologis dengan hubungan nasab berbeda. Putusan MK ini bukan penetapan kewarisan namun hubungan keperdataan secara umum.

Anak zina atau anak di luar kawin, dan anak lian secara *hukum* Islam tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. sedangkan syarat memperoleh warisan yakni mempunyai hubungan nasab. Hal tersebut telah sesuai dengan ijma para ulama bahwa anak zina, anak luar kawin, anak lian hanya bisa memperoleh harta dari bapaknya dengan hibah maupun wasiat. Pemerintah telah mengeluarkan fatwa MUI tentang kedudukan anak di luar kawin dan perlakuannya. Kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dinisbatkan ke ibu dan dia tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya. Meski nasabnya hanya kepada ibu, menurut fatwa MUI pemerintah berwenang melakukan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahirannya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya serta memberikan harta melalui *wasiat wajibah* setelah dia meninggal demi melindungi anak hasil zina tersebut

Maka terlepas bagaimana anak dilahirkan mereka berhak untuk mengetahui ayah biologisnya. Sama halnya dengan anak zina mereka berhak mendapatkan perlindungan, nafkah, biaya pendidikan dari seorang ayah biologisnya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Namun status nasab tetap hanya kepada seorang ibu. Jika ayah biologisnya meninggal, anak zina dapat menerima hartanya dengan solusi *wasiat wajibah*. Hal ini dikuatkan pula dalam fatwa MUI No 11 Tahun 2012 yang termaktub pada bagian kedua ketentuan hukum yang menyatakan “pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pria pezina yang telah mengakibatkan kelahiran anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak, memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*”. Anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan bapak. Hak mendapatkan warisan harus dilihat dahulu apakah anak itu dilahirkan akibat suatu perkawinan sah atau tidak, yakni perkawinan yang sesuai syarat rukun nikah.

**B. Analisa Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Terhadap Implikasi Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 Di Kabupaten Ponorogo**

Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai kalangan. Baik kalangan masyarakat umum, akademisi maupun tokoh agama. Implikasi hukum merupakan akibat hukum dalam hal ini yakni putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan pandangan para Tokoh NU dan Muhammadiyah, bahwasanya implikasi dari penetapan putusan MK ini sangat luas. Dari tokoh NU di Kabupaten Ponorogo, berpendapat memberikan keperdataan terkait warisan untuk anak akibat zina tidak setuju, meskipun dalam putusan belum membahas terkait warisan. Jika memberikan tanggung jawab atas perbuatan zina dengan memberikan biaya hidup serta memberikan sebagian harta dengan cara *wasiat wajibah*. Mereka setuju putusan ini digunakan apabila anak di luar kawin dalam hal ini akibat perkawinan secara agama saja, bukan karena perbuatan zina.

Sesuai dengan KHI pasal 171 tentang kewarisan bahwa “ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena *hukum* untuk menjadi ahli waris”. Hal ini para tokoh NU memakai hubungan darah sebagai alasan yang melandasi pendapat mereka.

Tokoh Muhammadiyah di Ponorogo berpandangan secara garis besar putusan ini bahwa luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis, apabila dapat dibuktikan dengan bukti biologis. Dalam hal perdata mempunyai hubungan yang sama tetapi hubungan nasab berbeda, anak zina tetap bernasab dengan ibu dan

keluarga ibunya. Meskipun sebenarnya putusan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di luar kawin apapun sebabnya agar tidak terjadi penelantaran anak.

*Wasiat wajibah* merupakan solusi yang diberikan dari para tokoh NU dan Muhammadiyah kepada anak luar kawin untuk mendapatkan bagian harta dari ayahnya, agar anak tidak terlantar dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Pada dasarnya anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Dan solusi para tokoh tersebut telah sesuai dengan fatwa MUI Tahun 2012, yang mana *wasiat wajibah* adalah kebijakan ulil amri yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan hal yang sangat penting diperhatikan bagi masyarakat maupun pemerintah, agar tidak terjadi penelantaran anak. Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum Negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Berbagai upaya bentuk perlindungan anak untuk hidup dan berkembang dengan baik dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak demi keadilan adalah penetapan putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010. Dimana anak di luar kawin mendapatkan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dibuktikan dengan biologis. Memberikan hukuman kepada ayah yang dinyatakan mempunyai hubungan biologis untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, pengasuhan, dan jaminan hidup hingga si anak menikah.

Maka putusan MK menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tidak dapat dijadikan patokan anak di luar kawin mendapat hubungan perdata secara penuh termasuk warisan khususnya bagi umat muslim. Dikarenakan, materi dalam putusan



itu secara garis besar mengakui anak sah dan anak zina mempunyai kedudukan sama dalam keperdataan, dengan bukti yang kuat di hadapan hukum. Yang mana secara jelas dalam Islam anak sah dan anak zina mempunyai kedudukan yang berbeda apalagi dalam perkara waris. Hubungan perdata anak di luar kawin dengan bapak biologis hanya sekedar nafkah, jaminan hidup hingga menikah. Bukan menyangkut warisan, dia bisa mendapatkan bagian harta dari ayah biologisnya dengan solusi *wasiat wajibah*.

Mengingat putusan MK tersebut berawal dari adanya permohonan yang memiliki status perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam, namun tidak dicatatkan. Maka implikasinya memiliki nilai maslahat bagi pemohon dan tidak maslahat bagi anak yang lahir dari status hubungan zina. Seperti yang telah diungkapkan oleh Agus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa bahwasanya menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Dalam UUP dijelaskan bahwsanya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan atas agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu menurut penulis, selama putusan tersebut tidak senafas dengan ketentuan agama, maka dapat dilakukan alternative lain seperti anak luar kawin bisa mendapatkan hak pengasuhan, hak pendidikan, dan anak luar kawin bisa mendapatkan hibah atau *wasiat wajibah* dari ayah biologisnya. Serta dalam hal wali bisa diwakilkan oleh wali hakim, akan tetapi anak luar kawin dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Walaupun dalam KUH Perdata tentang waris anak luar kawin Pasal 280, “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. Berdasarkan pasal tersebut, jelas KUH Perdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari

pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Pembagian warisan dalam Pasal 863 KUH Perdata menyatakan, “bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah sah”. Namun hal tersebut hanya bisa diterapkan bagi yang beragama non muslim, melalui penetapan ahli waris di pengadilan negeri.

Hak waris bagi umat Islam bisa mengajukan hak waris melalui *wasiat wajibah* di pengadilan agama bagi anak luar kawin terhadap hak warisnya dari bapak biologisnya. Hal ini dikuatkan pula dalam fatwa DSN MUI No 11 Tahun 2012 yang berbunyi “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *Ta'zir* kepada pria pezina yang telah mengakibatkan kelahiran anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup, memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*”. Sehingga dia (anak luar kawin) tetap bisa dapat warisan dari bapak biologis melalui mekanisme wasiat wajibah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan tentang hak waris anak di luar kawin studi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan implikasinya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo mendefinisikan anak luar kawin menjadi dua yakni: pertama Anak di luar kawin ialah Anak yang lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara atau anak zina. Kedua Anak di luar kawin ialah Anak yang lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA atau pihak terkait. NU berpandangan anak di luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan mereka hanya berhak menerima wasiat wajibah, sedangkan Muhammadiyah selama dapat dibuktikan melalui pengadilan anak di luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata. Anak luar kawin perspektif hukum Islam tidak berhak mendapatkan warisan, mereka hanya bisa memperoleh harta melalui hibah maupun *wasiat wajibah*. Jaminan hukum yang diberikan pascaputusan tersebut apabila dapat dibuktikan ayah biologisnya berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan dinyatakan mempunyai hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud ialah

pemberian tanggung jawab pada anak, baik nafkah, biaya pendidikan, tunjangan hidup dll tidak termasuk warisan dan perwalian.

2. pandangan para Tokoh NU dan Muhammadiyah, bahwasanya implikasi dari penetapan putusan MK ini sangat luas. Dari tokoh NU di Kabupaten Ponorogo, berpendapat memberikan keperdataan terkait warisan untuk anak akibat zina tidak setuju, meskipun dalam putusan belum membahas terkait warisan. Jika memberikan tanggung jawab atas perbuatan zina dengan memberikan biaya hidup serta memberikan sebagian harta dengan cara *wasiat wajibah*. Mereka setuju putusan ini digunakan apabila anak di luar kawin dalam hal ini akibat perkawinan secara agama saja, bukan karena perbuatan zina. Oleh karena itu, selama putusan tersebut tidak senafas dengan ketentuan agama, maka dapat dilakukan alternative lain seperti anak luar kawin bisa mendapatkan hak pengasuhan, hak pendidikan, dan anak luar kawin bisa mendapatkan hibah atau *wasiat wajibah* dari ayah biologisnya terkait waris. Serta dalam hal wali bisa diwakilkan oleh wali hakim, akan tetapi anak luar kawin dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya

## **B. SARAN**

1. Kepada pembuat kebijakan harus bijaksana dalam mensikapi putusan ini agar tidak menimbulkan gejolak social di masyarakat.
2. Semua pihak harus faham terhadap isi, materi, tujuan dan sasaran dari putusan ini agar masyarakat tidak resah karena banyaknya benturan kepentingan dan norma yang sudah ada.

3. Kepada masyarakat umum sebaiknya bisa memahami betul tentang pentingnya pernikahan yang sah dan dicatatkan, agar Negara dan agama bisa menjamin dan melindungi hak para pihak yang bersangkutan.
4. Mengharapkan pemerintah dengan putusan MK tersebut mensinkronisasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaan sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang dapat meresahkan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

*Al-Qu'an Al-Karim*, Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Achmad Yani. *Faraidh & Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Aimur Naruddin, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Asep Surayana. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009.
- Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga : Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Hilman Adikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 2007.
- Imam Jauhari, and T Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Deepublish Puublisher, 2021.
- Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2001.
- Karto Manalu. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Khaidarullah. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Kajian :Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia*. Banten: CV. AA Rizky, 2020.
- Martha Eri Safira. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pusaka Setia, 2011.

- Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Tim el madani. *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Tinuk Dwi Cahyani,. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Udin Nasrudin, and Verlyta Swislyn. *Kemana Hartaku Akan Berlabuh?* Jakarta: PT. Gramedia, 2021.
- Rokhman Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1994.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunah 5*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publusing, 2015.
- Soejono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wafa'Zaenassa'dy. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.
- M. Romdlon Fauzi. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.
- Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.
- Ahmad Munir. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.
- Ayyub Ahdiyan Syams. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.
- Pujianto. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Ahda Fithriani. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam." *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*, n.d.
- Ahmad Tirmidzi. *Hak Waris Anak Luar Kawin Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Koherensinya Dengan Hukum Waris Sunni (Studi Putusan*

*Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Asep Gunawan. *Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Prespektif Madzhab Fiqh*. Lampung: IAIN Metro, 2018.

Asman. “Hamil Di Diluar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal),” n.d.

Mira Purwaningsih. *Hak Waris Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Muchamad Rima Saputra. *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Muhammad Bisri Mustofai. *Implikasi Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Stevi Loho. “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010,” 2017.

Yosephus Mainake. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Pelita Harapan law review* Vol.XIII (July 1, 2013).

#### **Referensi Internet:**

Nur Mujib. “Anak Angkat Dan Sengketa Waris.” <https://www.pajakartatimur.go.id/Berita-Pengadilan/332-Anak-Angkat-Dan-Sengketa>, desember 2022.

Agung Meisalucky. “Hadits Waris.” <https://www.facebook.com/Notes/Syariah-Rider-Community/Hadits-Waris/160817697302987/>, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,[diunduh pada 10 Januari 2023].

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya,[diunduh pada 18 April 2023]



